

220397 - Seorang Ibu Meninggal Dunia, Semasa Hidupnya Dia Memberikan Sebagian Hartanya Kepada Sebagian Anaknya

Pertanyaan

Ibuku meninggal dunia – saya memohon kepada Allah semoga ditempatkan di dalam surga-. Dia meninggalkan banyak bangunan dan sejumlah uang di rekening bank. Sementara ahli warisnya ada 5 lelaki dan 1 wanita. Ibuku memiliki 7 gedung, akan tetapi semasa hidupnya dia telah memberikan 3 dari ahli waris, dua lelaki dan satu wanita, masing-masing satu gedung. Salah seorang di antara mereka ada yang telah menjual gedung yang didapatkan waktu ibuku masih hidup. Oleh karena itu bilangan gedung yang dimiliki ibuku tinggal 6 gedung.

Maka pertanyaanku adalah, karena ibuku tidak memberi gedung kepada semua ahli waris sebagaimana yang dia berikan kepada tiga ahli waris, apakah gedung-gedung yang enam ini adalah bagian dari harta warisannya tanpa melihat siapa yang memiliknya? Kalau jawabannya iya, bagaimana kita mensikapi anak yang telah menjual gedungnya?

Ada dua dari saudara kami mempunyai rekening bank bersama ibuku. Dengan rekening ini mereka mendapatkan harta dengan cara menarik dana dari rekening tersebut dan diketahui kemudian mereka tidak melunasinya sebelum ibuku wafat. Apakah mereka harus membayar sejumlah dana yang telah mereka tarik dari rekening tersebut lalu digabungkan dengan harta yang ada sebagai harta warisan?

Jawaban Terperinci

Pertama:

Tidak boleh bagi orang tua mengkhususkan salah satu anaknya dengan pemberian tanpa saudara-saudara lainnya kecuali ada alasan syar'i. Kalau dia melakukannya, maka diharuskan memberi anak-anak lainnya secara adil atau mengembalikan pemberian dan menariknya dari anak tersebut.

Kalau orang tuanya meninggal dunia, maka anak yang telah mengambil pemberian yang bukan haknya, agar mengembalikannya ke dalam harta warisan atau dikurangi dari bagian warisannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Yang benar dari pendapat para ulama, bahwa mengkhususkan anak dengan pemberian dan tidak memberikan saudara lainnya, maka dia harus mengembalikannya ke dalam harta warisan atau dikurangi dari bagian warisannya. Seharusnya dibagi rata kepada saudara-saudaranya semua hartanya secara adil sebagaimana yang diperintahkan Allah.” (Al-Fatawa Al-Kubro, 4/184).

Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, ”Yang benar, kalau meninggal dunia –maksudnya ayahnya yang telah melebihkan pemberian kepada sebagian anak-anaknya- diharuskan kepada orang yang dilebihkan pemberiannya tersebut untuk mengembalikannya kelebihannya dalam harta warisan. Kalau tidak dilakukan, maka dikurangi dari bagian warisannya kalau dia mendapatkan bagian warisan. Karena jika seorang ayah wajib menyamaratakan pemberian, lalu dia wafat sebelum melakukan hal itu, maka dia ibarat orang yang berhutang (kepada saudara-saudara lainnya yang belum dia beri), dan hutang harus dilunasi. Maka kita katakan kepada orang yang mendapatkan kelebihan, ‘Kalau anda ingin berbakti kepada orang tua anda, maka kembalikan apa yang diberikan kepada anda dan masukkan dalam harta warisan.’” (As-Syarhul-Mumti, 11/85).

Dari sini, maka bagi ketiga anak yang diberi kelebihan oleh ibunya yang masing-masing diberikan sebuah gedung agar mengembalikannya ke dalam harta warisan kemudian harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Karena salah satu di antara mereka telah menjual gedung yang diberikan oleh ibunya, maka dia dikurangi dari bagian warisannya.

Adapun anak yang diberi gedung kemudian menjualnya, kalau dia jual karena kefakirannya dan kebutuhan akan dana, maka gedung tersebut tidak dihitung dalam pembagian warisan.

Karena orang tua boleh memberikan kepada salah seorang anaknya dan tidak kepada yang lainnya apabila anak tersebut dalam kondisi fakir dan membutuhkan.

Adapun kalau anak tersebut kaya, maka gedung tersebut dimasukkan dalam perhitungan harta warisan ketika pembagian harta warisan.

Begitu juga hal ini dikatakan kepada dua orang saudara yang mengambil uang dari rekening ibunya di bank. Kalau hal itu karena kebutuhan keduanya terhadap dana tersebut atas keridoan ibunya, maka tidak dihitung dalam pembagian (warisannya). Kalau keduanya tidak membutuhkan atau hal itu telah dilakukan tanpa sepengetahuan ibunya dan tanpa keridhaannya, maka hal itu dihitung hutang keduanya kepada ibunya dan dihitung sebagai bagian warisan.

Wallahu'lam